

Analisis Yuridis Normatif terhadap Kekosongan Konsep Zero Tolerance dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Anak

Oleh:

Ananda Mutiara Rhisma Sudiono,

Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Desember, 2025



Pendahuluan

- Perundungan anak di Indonesia terus meningkat dan terjadi dalam berbagai bentuk (fisik, psikis, verbal, sosial, dan digital).
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah melarang kekerasan terhadap anak.
- Namun, praktik penegakan hukum masih sering dilakukan melalui penyelesaian internal atau mediasi di lembaga pendidikan.
- Tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penanganan tanpa kompromi (zero tolerance).
- Kondisi ini menunjukkan adanya **kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum.**

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana kekosongan konsep zero tolerance dalam hukum positif Indonesia terkait penegakan tindak pidana perundungan anak?
2. Bagaimana penafsiran hukum terhadap tindak pidana perundungan anak sebagai delik biasa?
3. Mengapa konsep zero tolerance penting diterapkan untuk memperkuat penegakan hukum perundungan anak di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menerapkan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan penafsiran sistematis, gramatikal, futuristik. Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan Permendikbud No. 82/2015. Bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum menggunakan analisa deduktif.

Hasil

- Ditemukan tiga bentuk kekosongan hukum:
 1. Kekosongan norma substantif (tidak ada pengaturan zero tolerance).
 2. Kekosongan prosedur (tidak ada kewajiban pelaporan).
 3. Kekosongan norma operasional (tidak ada SOP penegakan).
- Perundungan anak diperlakukan berbeda-beda antar lembaga pendidikan. Penanganan kasus sering dilakukan secara internal, bukan melalui proses pidana.

Pembahasan

Pembahasan menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur konsep *zero tolerance* secara tegas dalam penegakan tindak pidana perundungan anak. Ketiadaan norma operasional dan kewajiban pelaporan menyebabkan penanganan kasus sering dilakukan melalui mekanisme internal lembaga pendidikan, meskipun perundungan anak merupakan delik biasa yang wajib diproses pidana. Melalui penafsiran hukum dan studi kasus Gontor 2022, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan *zero tolerance* secara normatif guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan anak.

Temuan Penting Penelitian

- Indonesia belum memiliki pengaturan zero tolerance secara normatif.
- Lembaga pendidikan memiliki diskresi luas dalam menangani kasus perundungan.
- Ketidadaan kewajiban pelaporan menyebabkan inkonsistensi penegakan hukum.
- Zero tolerance diperlukan untuk: Menghilangkan penyelesaian informal, Menjamin kepastian hukum, Memperkuat perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum pidana dan perlindungan anak, khususnya terkait kekosongan konsep zero tolerance dalam penegakan hukum perundungan anak. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum dalam merumuskan serta menerapkan penanganan perundungan anak yang tegas, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan korban.

Referensi

- [1] R. S. Nugraha, E. Rohaedi, N. Kusnadi, dan A. Abid, "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes," *Reformasi Huk.*, vol. 29, no. 1, hlm. 1–21, Apr 2025, doi: 10.46257/jrh.v29i1.1169.
- [2] Zul Khaidir Kadir, "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern," *Pres. J. Huk. Adm. Negara Dan Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 2, hlm. 01–18, Mei 2025, doi: 10.62383/presidensial.v2i2.665.
- [3] H. Algristian, N. A. As, F. K. Fithriyah, K. Khamida, N. Hidayah, dan D. Yahya, "Pencegahan Perundungan untuk Mendukung Zero Violence Education di Lingkungan Pondok Pesantren," *Semin. Nas. Pengabd. Kpd. Masy.* 2021, vol. 1, no. 1, hlm. 209–217, Jan 2022, doi: 10.33086/snpm.v1i1.809.
- [4] S. Harefa dan F. A. Rahmadsyah, "Efektivitas Regulasi Perundang-Undangan Indonesia dalam Penanganan Kasus Bullying terhadap Anak". Vol. 1 No. 1 (2024): April. URL: <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/9>
- [5] E. Rosnawati, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik," *J. Mercat.*, vol. 15, no. 2, hlm. 95–102, Des 2022, doi: 10.31289/mercatoria.v15i2.7616.
- [6] Rhafidilla dan S. S. Fatimah Yasmin, "Persepsi Mahasiswa mengenai Pentingnya Ruang Aman dari Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus," *J. Media Dan Komun.*, vol. 5, no. 1, hlm. 62–74, Des 2024, doi: 10.20473/medkom.v5i1.57064.
- [7] D. A. Fadiah, N. N. Afifah, R. N. Fadillah, R. Effendi, dan R. Fitria, "Pengaruh Perundungan Terhadap Gangguan Psikologis Bagi Mahasiswa," Vol 6 No 2 (2023): Agustus. doi: <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v6i2.146>
- [8] M. Sholeh, Windasari, B. A. W. Putra, dan A. Stiawan, "The Principal's Leadership Role to Minimize Bullying in Schools," dalam *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 (IJCAH 2023)*, vol. 785, A. Mustofa, I. Widiyanah, B. K. Prahani, I. A. T. Rahayu, Moh. Mudzakir, dan C. D. M. Putri, Ed., dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 785, Paris: Atlantis Press SARL, 2023, hlm. 1258–1268. doi: 10.2991/978-2-38476-152-4_127.
- [9] H. Subagiharti dkk., "Implementasi Program Penyuluhan Anti-Bullying Sebagai Upaya Preventif di Lingkungan Sekolah Dasar," Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025. doi: <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i5.51578>
- [10] V. Rukmana, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur" 2022. doi: <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view>
- [11] F. Annisa, H. Kusumawati, dan S. Sumrahadi, "Penyuluhan Dan Skrining Tumbuh Kembang Pada Anak Di Panti Asuhan YBKN Al-Hisyam Jakarta Selatan," *J. Kreat. Pengabd. Kpd. Masy. PKM*, vol. 5, no. 5, hlm. 1534–1540, Mei 2022, doi: 10.33024/jkpm.v5i5.5755.
- [12] R. Susanti, "Teacher and School Responses to Anti-Bullying Policies and Religious Minority Students in Indonesia". 2025. URL: <http://ejournal.uksw.edu/kritis/article/view/18383>
- [13] L. V. Woods, "Juvenile Detention Alternatives Initiative, Zero-Tolerance Discipline, and the School-to-Prison Pipeline". Vol. 13 (2020). doi: <https://doi.org/10.5590/JOSC.2021.13.1.03>
- [14] K. Battjes dan L. Zane Kaplan, "Zero Tolerance vs Restorative Justice in the United States," *Cent. Educ. Policy Stud. J.*, Mar 2023, doi: 10.26529/cepsj.1414.
- [15] A. Anita dan M. Triasavira, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah," *J. Jendela Huk.*, vol. 8, no. 2, hlm. 87–96, Sep 2021, doi: 10.24929/fh.v8i2.1581.

Referensi

- [16] M. Huda dan A. Silviana, "Penanganan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan," *Binamulia Huk.*, vol. 13, no. 2, hlm. 529–541, Des 2024, doi: 10.37893/jbh.v13i2.958.
- [17] M. A. R. Prasetyo, A. Aniatuzzahro, dan M. Romdoni, "Efektivitas Hukum dalam Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja di Binus," *J. Anal. Huk.*, vol. 8, no. 1, hlm. 96–108, Apr 2025, doi: 10.38043/jah.v8i1.6864.
- [18] Y. E. Yulianti dan L. W. Mulyani, "Penegakan Keadilan Terhadap Pelaku Bullying Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2002.
- [19] N. Irsyadiyah, S. Syahrullah, S. Atmowidjoyo, dan S. U. Khasanah, "Zero Tolerance for Bullying: Effective Measures to Stop and Prevent Harassment in Schools," *EDUTEC J. Educ. Technol.*, vol. 7, no. 3, Mar 2024, doi: 10.29062/edu.v7i3.859.
- [20] W. Hall, "The Effectiveness of Policy Interventions for School Bullying: A Systematic Review," *J. Soc. Soc. Work Res.*, vol. 8, no. 1, hlm. 45–69, Mar 2017, doi: 10.1086/690565.
- [21] H. Udjari, R. Hardyansah, D. Darmawan, Y. Mohamad, dan R. Osean, "Child Protection in Criminal Offenses: An Analysis of Policies and Sanctions in the Indonesian Justice System," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 01, hlm. 12–19, Jan 2025, doi: 10.54209/judge.v6i01.1092.
- [22] H. H. Yonas dan A. Suherman, "Upaya Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah," vol. 2, no. 1, 2024. doi: <https://doi.org/10.62379/5h1hn247>
- [23] E. F. Rachmanto, "Legal Protection for Children as Victims of Violence," *J. Law Leg. Reform*, vol. 2, no. 4, hlm. 515–526, Agu 2021, doi: 10.15294/jllr.v2i4.48758.

